



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Ckr

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan Praperadilan pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Praperadilan antara :

1. Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.
2. Hizbullah Ashiddiqi, S.H., M.H.
3. Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "EGGI SUDJANA & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 19 C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 021/ESP/B-SK/VIII/2018 tertanggal 22 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

JUFRIZAL, Padang, 03 Oktober 1972 Laki - laki Islam Karyawan Swasta Indonesia Jl. Kasuari I Blok B No. 11 Cikarang Baru RT. 001 RW. 007, Kelurahan Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "PEMOHON PRAPERADILAN"

M E L A W A N :

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. POLRES METRO BEKASI, Beralamat di Ki Hajar Dewantara No. 1, Cikarang Baru, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON PRAPERADILAN";

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 07 Februari 2019 di bawah register perkara nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ckr., telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang - undang Dasar 1945 menegaskan "Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam Negara Hukum, Asas due process of law sebagai salah satu Perwujudan Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam proses Peradilan Pidana menjadi Asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi Lembaga Penegak Hukum. Perwujudan Penghargaan Hak Asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses Peradilan pidana, khususnya bagi Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana dalam mempertahankan Haknya secara seimbang. Oleh karena itu, Negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (Vide : Pasal 28i ayat (4) UUD 1945), Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam proses Peradilan Pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah Hak Tersangka/Terdakwa sebagai Pelindung terhadap kemungkinan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam BAB X Bagian Kesatu KUHAP dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai Sarana Kontrol atau Pengawasan Horizontal terhadap Penggunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (in casu Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau Pengujian keabsahan Penggunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum dilakukan apabila Wewenang dilaksanakan secara Sewenang - wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin Perlindungan terhadap Hak Asasi setiap Orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan Lembaga Pretrial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam Masyarakat yang Berbudaya, Pemerintah mempunyai Kewajiban untuk selalu menjamin Hak Kemerdekaan setiap orang;
3. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu Lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh Penyidik atau Penuntut Umum, karena pada dasarnya Tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji Sah Tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana secara Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 telah memberikan Penegasan dan Interpretasi bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan objek Praperadilan ;

4. Bahwa pengujian keabsahan Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka melalui Lembaga Praperadilan, karena Penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang Warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses Penyidikan, sehingga Lembaga Hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan. Tanpa ditetapkan status atau label Tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar - dasar dari kegiatan Penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa Seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap Sah dan Tidak Sahnya Seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Seorang Warga Negara ;
5. Bahwa tujuan Praperadilan dalam menguji keabsahan Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka, pada hakekatnya adalah untuk menjunjung Hak Asasi Manusia dan menjamin Hak - hak Warga Negara yang dapat diabaikan dan dianggap tidak ada dengan adanya kedudukan sebagai Tersangka, terlebih lagi Penetapan sebagai Tersangka tersebut dilakukan tidak menurut hukum. Adanya label Tersangka, mengakibatkan Aparat Penegak Hukum dapat merampas Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang - undang Dasar 1945 ;
6. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk Menegakkan Hukum, Keadilan, dan Kebenaran melalui Sarana Pengawasan Horizontal yang dilakukan oleh Hakim. Ini berarti bahwa Esensi dari Praperadilan adalah untuk Mengawasi Tindakan Penyidik dalam menetapkan Seseorang sebagai Tersangka dan Mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka. Pengawasan ini penting untuk mengetahui semua tindakan Penyidik atau Penuntut Umum benar - benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - undang, dilakukan secara Profesional dan Proporsional, bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang - undangan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian yang dikemukakan di atas, maka Lembaga Praperadilan dapat dimaknai sebagai Upaya Pengawasan Penggunaan Wewenang guna menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi Spirit atau Ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

(a) ",Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 yang Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan Kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan Wajib Menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" ;

(c) " Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang demikian itu di Bidang Hukum acara Pidana adalah agar Masyarakat Menghayati Hak dan Kewajibannya dan untuk Meningkatkan Pembinaan sikap para palaksana Penegak Hukum sesuai dengan Fungsi dan Wewenang masing - masing ke arah tegaknya Hukum, Keadilan dan Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia, ketertiban serta Kepastian Hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang - undang Dasar 1945";

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6, yang berbunyi :

"Pembangunan yang sedemikian itu di Bidang Hukum Acara Pidana bertujuan, agar Masyarakat dapat Menghayati Hak dan Kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan Pembinaan Sikap para pelaksana Penegak Hukum sesuai dengan Fungsi dan Wewenang masing - masing ke arah tegak mantapnya Hukum, Keadilan dan Perlindungan yang merupakan Pengayoman terhadap Keluhuran Harkat serta Martabat Manusia, Ketertiban dan Kepastian Hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945".

Bahwa dengan dasar pemikiran di atas, Permohonan yang dapat diajukan dalam Pemeriksaan Praperadilan, selain untuk menilai Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atau Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi Seseorang yang perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan (Pasal 77 KUHAP), Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Pasal 95

1. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena Ditangkap, Ditahan, Dituntut dan Diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Undang - undang atau karena kekeliruan mengenai Orangnya atau Hukum yang diterapkan ;

2. Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau Ahli Warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang - undang atau karena kekeliruan mengenai Orang atau Hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di Sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
3. Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Ahli Warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan ;
4. Untuk Memeriksa dan Memutus perkara Tuntutan Ganti Kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara Pidana yang bersangkutan ;
5. Pemeriksaan terhadap Ganti Kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.

Pasal 97

1. Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus Bebas atau Diputus Lepas dari segala Tuntutan Hukum yang Putusannya telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang - undang atau kekeliruan mengenai Orang atau Hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim Praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Ini bermakna bahwa Pasal 95 ayat (1) dan (2) adalah merupakan Konsekuensi dari Tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam menjalankan Wewenang yang dilakukan tanpa alasan hukum, karena melanggar Hak Asasi atau Harkat Martabat Kemanusiaan atau Merugikan seseorang in casu adalah PEMOHON. Oleh Karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi Objek Permohonan Praperadilan. Dan apabila Permohonan Praperadilan ini dikabulkan, PEMOHON berhak meminta Rehabilitasi namanya atas tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dalam Pasal 97 KUHAP ;

Bahwa oleh karena Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas mengenai adanya Lembaga Koreksi yang dapat ditempuh oleh Seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka, maka hal itu tidak berarti jika terjadi kesalahan dilakukan oleh Penyidik in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu TERMOHON dalam menetapkan Seseorang sebagai Tersangka, tidak boleh dikoreksi. Kesalahan tersebut wajib untuk dilakukan dikoreksi melalui Lembaga Peradilan dalam hal ini melalui Lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi Hak Asasi Seseorang (Tersangka) dari Kesalahan/Kesewenangan yang dilakukan oleh Penegak Hukum dalam perkara ini adalah Penyidik Polres Metro Bekasi. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh menolak upaya Koreksi atas Kesalahan Penegak Hukum yang Melanggar Hak Asasi Manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan Perundang - undangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peran Hakim dalam "Menemukan Hukum" (rechsvending) yang diberi tempat seluas - luasnya oleh peraturan Perundang - undangan. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1):

"Pengadilan dilarang Menolak untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan Wajib Memeriksa dan Menggalinya".

Pasal 5 ayat (1) :

"Hakim dan Hakim Konstitusi Wajib Menggali, Mengikuti dan Memahami Nilai - nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat".

Bahwa pendapat Hakim berhak dan diberi Kewenangan untuk menafsirkan Undang - undang demi kepentingan proses Peradilan telah dikemukakan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya yang menyatakan :

"Dan apabila kita memperhatikan Undang - undang, maka ternyata bagi kita, bahwa Undang - undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan - kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan Peradilan".

"Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang - undang memberi Kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang - undang itu atau artinya suatu kata yang tak jelas dalam suatu ketentuan Undang - undang. Dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang - undang secara Gramatikal atau Historis, baik 'recht maupun wetshistoris', secara Sistimatis atau secara Sosiologis atau dengan cara memperbandingkan Hukum".

(Mr. Lie Oen Hock, "Jurisprudensi Sebagai Sumber Hukum", PIDATO diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, him.11);

Bahwa tindakan Penyidik untuk menentukan Seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari Sistem Penegakan Hukum Pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan Prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang - undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga Asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya Hak Asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila Prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Tersangka) Tidak Dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi Cacat dan haruslah Dikoreksi/Dibatalkan ;

Bahwa dalam praktek Peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan "Penemuan Hukum" terkait dengan objek Praperadilan termasuk Penetapan Tersangka. Sebagai contoh adalah Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/ PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo.Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan Tidak Sahnya Penyitaan yang telah dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "Tidak Sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Bahkan yang paling baru adalah Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, yang secara tegas antara lain : "Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah Tidak Sah" ; "Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON" ;

Bahwa beberapa Putusan Praperadilan tersebut diatas dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan Penyidik atau Penuntut Umum yang pengaturannya tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP dapat dilakukan oleh Hakim. Putusan Hakim ini diperlukan untuk melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan Perundang- undangan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum. Kekeliruan dan Kesalahan Penyidik atau Penuntut Umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, sebab apabila Kesalahan atau Kekeliruan atau Pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi Kesewenang - wenangan yang jelas - jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan mengusik rasa Keadilan;

Bahwa dengan adanya Penetapan status Seseorang sebagai Tersangka in casu PEMOHON, yang dilakukan tidak berdasarkan Hukum atau Tidak Sah, jelas menimbulkan Hak Hukum bagi Seseorang, dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan Hak untuk menilai keabsahan Penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

"Setiap Orang, tanpa Diskriminasi, berhak untuk memperoleh Keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan, dan Gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun Administrasi serta diadili melalui proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan Hukum Acara yang menjamin Pemeriksaan yang Objektif oleh Hakim yang Jujur dan Adil untuk memperoleh Putusan yang Adil dan Benar".

Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

"Setiap Orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum"

Bahwa dengan demikian, mengacu kepada ruh atau Asas Fundamental KUHAP (Perlindungan Hak Asasi Manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka Pengujian atas Keabsahan Penggunaan Wewenang Aparatur Negara dalam hal ini Penyidik melaksanakan ketentuan hukum acara diuji melalui Lembaga Praperadilan telah secara Sah mengalami perluasan Sistematis (de systematische interpretative), terutama berhubungan dengan Penggunaan Wewenang Penyidik yang berakibat dan bersifat mengurangi atau membatasi Hak Seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara Tidak Sah dan tidak berdasarkan Hukum. Hal ini berarti bahwa pengujian Wewenang yang dapat dilakukan terhadap Penyidik atau Penuntut Umum tidak hanya terbatas pada apa yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, yaitu : (a) Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan; dan (b) Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi Seseorang yang perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan ;

16. Bahwa pengujian keabsahan Penetapan Tersangka karena tidak ditegaskan oleh Pasal 77 KUHAP, tidaklah berarti Melanggar Asas Legalitas, sebab Asas Legalitas yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam Penerapan Hukum Materiil, sehingga merupakan pikiran sesat dan menyesatkan kalau ada yang menyatakan pengujian keabsahan Penetapan Tersangka melanggar Asas Legalitas. Demikian pula halnya ketika Warga Negara membela dan mempertahankan Hak Asasinya dianggap melanggar Asas Legalitas karena belum ada aturannya. Asas Legalitas digunakan untuk mencegah seorang Warga Negara dijatuhi Hukuman oleh Pengadilan, karena memang hukumnya belum ada, atau karena tidak ada perbuatan Pidana, sebab tidak ada Kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh Undang - undang terhadap Pelanggarnya, sehingga dengan demikian, Asas Legalitas itu tidak mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara menggunakan Haknya, meskipun belum diatur secara tegas oleh Undang-undang;

Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 21/PUU-XII/2015, tanggal 28 April 2015, maka menjadi jelas dan terang bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan Objek Praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan adalah Sah menurut Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi :

"Oleh karena Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses Penyidikan yang merupakan Perampasan terhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya Penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan Objek yang dapat dimintakan Perlindungan melalui ikhtiar hukum Pranata Praperadilan. Hal tersebut semata - mata untuk Melindungi Seseorang dari tindakan Sewenang - wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika Seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada Pranata lain selain Pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, Perlindungan terhadap Hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak Pidana, sehingga tetap dapat dilakukan Penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan Penetapan Tersangka sebagai Objek Pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap Seseorang dalam proses Pidana memperhatikan Tersangka sebagai Manusia yang mempunyai Harkat, Martabat, dan Kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Penetapan Tersangka menjadi Objek yang didalili oleh Pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Vide : Putusan MK, hal. 105-106);

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan Hukum Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON atas tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.pgl/168/VIII/2018/Restro Bks, tertanggal 03 Agustus 2018 , Surat Panggilan Nomor : S.pgl/976/VIII/2018/Restro Bks, tertanggal 08 Agustus 2018, dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/158/I/2019/Restro Bks, tertanggal 31 Januari 2019, sehingga sudah seharusnya demi hukum dikabulkan.

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

A FAKTA-FAKTA:

1. Bahwa Pemohon pernah bekerja di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI), berkedudukan di Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar KM. 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 17530,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tip. (021) 88324681, Fax. (021) 88325033, dimana Perusahaan tersebut memproduksi Battery/Torch Light/Coin Battery ;

2. Bahwa selama Pemohon bekerja pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI), Pemohon dahulu telah membuat Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) dan Pemohon selaku Ketua Umum Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) berdasarkan Buku Pendaftaran Pencatatan Nomor : 1850/CTT.250/111/2016, tertanggal 29 Maret 2016 dan Buku Pendaftaran Pencatatan tersebut telah dihapus/tidak dapat digunakan lagi, maka Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan yang baru untuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dengan Nomor : 1884/CTT.250/XI/2016, tertanggal 15 November 2016
3. Bahwa Pada Tahun 2010, PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) memiliki Inventaris / asset berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 yang terdaftar dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI), hal mana Kendaraan tersebut digunakan oleh PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia untuk kendaraan Operasional Perusahaan ;
4. Bahwa PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) dahulu telah menghibahkan kepada Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PECGI) namun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PECGI) belum ada, maka atas tidak dapatnya dihibahkan kepada Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PECGI). Pihak PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) TELAH memberikan Hibah atas 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Surat Penyerahan Kendaraan & Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Kendaraan, tertanggal 15 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Klien Pemohon dan Sdr. Ir. Bambang Rukmanto, SD selaku Associate Direktur PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) namun Klien Pemohon tidak membalik namakan Objek Perkara;
5. Bahwa atas hibah tersebut, Pihak PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) dahulu mengurus balik nama kepada Pemohon melalui Sistem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bekasi, alamat di Jl. Industri Pasir Gombang No. 14, Pasirgombang, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tertanggal 23 Februari 2016 atas nama Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017, Sdr. Romli Hidayat telah melaporkan Pemohon kepada Kepolisian Resort Metro Bekasi, hal ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/499/307-SPKT/K/V/2017/Restro Bks, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dan atau Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, dan Laporan tersebut saat ini ditangani oleh Termohon ;
7. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, Termohon pada tanggal 04 Januari 2018 telah melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka . MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 atas nama Pemohon, berikut 1 (satu) Kunci Kontak dan STNK Asli di area parkir PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI), beralamat di Jl. Teuku Umar KM. 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 17530, namun Pemohon setelah beberapa hari baru menandatangani Berita Acara Penyitaan Barang Bukti diruangan Termohon ;
8. Bahwa setelah Termohon menyita 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No, Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 atas nama Pemohon berikut 1 (satu) Kunci Kontak dan STNK Asli tersebut, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.pgl/168/VIII/2018/Restro Bks, tertanggal 03 Agustus 2018, Surat Panggilan Nomor : S.pgl/976/VIII/2018/Restro Bks, tertanggal 08 Agustus 2018, dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/158/I/2019/Restro Bks, tertanggal 31 Januari 2019 ;
9. Bahwa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 atas nama Pemohon tersebut banyak yang menggunakannya seperti oleh Security pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI), Para Pengurus Serikat Pekerja di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) dan juga Pemohon ;
10. Bahwa atas banyaknya yang menggunakan Kendaraan tersebut, Pemohon pada 21 November 2016 telah membuat Surat Pernyataan Bersama Pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPTP SP PEGGI), yang intinya Surat tersebut adalah Para Pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PEGGI) menyatakan SEPAKAT dan SETUJU apabila 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 tersebut masih diatas namakan Pemohon ;

Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan Penyitaan Barang Bukti TIDAK SAH

1. Bahwa hal - hal yang sudah dikemukakan diatas dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian judul hanya semata - mata untuk memudahkan pengertian belaka ;
2. Bahwa tindakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat tidak Prosedural dan bertentangan dengan Hukum, hal mana Fakta Kejadian adalah 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 tersebut dibalik namakan oleh Pihak PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PEGGI) kepada Pemohon melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bekasi, alamat di Jl. Industri Pasir Gombang No. 14, Pasirgombang, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, hal ini berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tertanggal 23 Februari 2016 atas nama Pemohon ;
3. Bahwa, bersamaan dengan ini perlu Kami sampaikan bahwasanya Kami selaku Advokat yang dalam hal ini bertindak sebagai seorang penegak hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini untuk meminta keadilan dan kepastian hukum atas penanganan perkara Laporan Polisi No LP/499/307-SPKT/K/V/2017/Restro.Bks tanggal 27 Mei 2017, yang menurut hemat Kami dilakukan dengan cara-cara yang tidak profesional dan tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar, melainkan didasarkan kepada kepentingan-kepentingan dari sejumlah oknum penyidik. Hal mana Kami sampaikan berdasarkan bukti percakapan whatsapp (Terlampir) antara Klien Kami dengan oknum penyidik (AIPTU Lilik Kustiono) yang terbukti telah meminjam sejumlah uang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Klien Kami dengan janji akan membantu perkaranya, namun ketika uang tersebut telah dikembalikan atas permintaan Klien Kami justru seketika status Klien Kami ditingkatkan menjadi Tersangka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, oleh karenanya Kami menilai penanganan perkara ini sudah tidak murni lagi dalam konteks penegakan hukum melainkan adanya faktor kepentingan-kepentingan sejumlah oknum penyidik. Disisi lain apabila memperhatikan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang ada bahwasanya apa yang disangkakan kepada Klien Kami terkait sangkaan atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Hal mana didasarkan kepada bukti dan fakta hukum berikut:
5. Bahwa, Klien Kami disangkakan telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Merk Innova Th 2010 No. Pol B 1446 FFH dengan cara membaliknamakan dokumen kendaraan tersebut menjadi nama pribadi (Klien Kami);
6. Bahwa, faktanya berdasarkan Surat Penyerahan Kendaraan & Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Kendaraan tertanggal 15 Juli 2013, pihak Perusahaan (PT. Panasonic Gobel Energi Indonesia) yang diwakili oleh Ir. Bambang Rukmanto selaku Associate telah menghibahkan kendaraan tersebut kepada SPPG PECGI (Serikat Pekerja Panasonic Gobel) dimana Klien Kami menjabat selaku Sekertaris Jendral dalam Serikat Pekerja tersebut ;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2013 pihak Perusahaan telah menyerahkan semua dokumen kepemilikan kendaraan tersebut berupa Surat Pelepasan Hak, Kwitansi, Faktur Pembelian, Sertifikat NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan), NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dll ;
8. Bahwa, pada bulan Februari 2014 dan bulan Februari 2015 diketahui kendaraan tersebut sudah harus melakukan pembayaran pajak, dikarenakan segala sesuatu mengenai kendaraan tersebut telah beralih pertanggungjawabannya kepada Serikat Pekerja, maka diharuskanlah pihak Serikat Pekerja yang mengurus dan membayar pajak kendaraan tersebut. Adapun pada tahun tersebut pajak dapat dibayarkan dengan melampirkan Surat Kuasa, Nota Pajak, Izin Perusahaan NPWP dan Domisili Perusahaan tersebut sehingga tidak perlu dilakukan balik nama ;
9. Bahwa, untuk pembayaran pajak 2016 tidak bisa lagi mempergunakan dokumen perusahaan tersebut dikarenakan faktanya perusahaan telah menghapus aset kendaraan tersebut dari data inventaris perusahaan. Oleh karenanya, untuk pengurusan pembayaran pajak harus melakukan proses balik nama kepada Serikat Pekerja, namun dikarenakan Serikat Pekerja tidak memiliki NPWP dan Domisili Pajak maka balik nama tidak dapat dilakukan. Sehingga diputuskan balik nama dilakukan dengan menggunakan nama Klien Kami (Sdr. Jufrizal) selaku penanggung jawab Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 25 Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, penggunaan nama Klien Kami untuk dicantumkan dalam dokumen-dokumen kendaraan operasional sebagai aset dari Serikat Pekerja tersebut pun telah disepakati kemudian secara bersama-sama oleh pengurus Serikat Pekerja berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 21 November 2016, Selain itu, faktanya Klien Kami tidak pernah mengalihkan ataupun menjual aset tersebut bahkan sampai dengan saat ini kendaraan tersebut secara fisik masih ada di Perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional Serikat Pekerja, karyawan atau manajemen perusahaan ;
11. Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas dapat dibuktikan bahwasanya perubahan nama / balik nama kendaraan atas nama Klien Kami tersebut semata- mata dilakukan untuk kepentingan / kepatuhan Serikat Pekerja dalam membayar pajak kendaraan dimaksud. Selain itu hal tersebut pada dasarnya telah diketahui dan disetujui oleh pihak Perusahaan maupun para pengurus Serikat Pekerja. Oleh karenanya, sangkaan tuduhan penggelapan dalam jabatan (Pasal 372 dan 374 KUHP) dengan cara membaliknamakan dokumen kendaraan tersebut menjadi nama pribadi merupakan suatu hal yang sangat keliru dan bertentangan dengan bukti dan fakta yang ada ;
12. Bahwa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 TIDAK SEPENUHNYA DIKUASAI oleh Pemohon akan tetapi 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 digunakan untuk kendaraan operasional Serikat Pekerja pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI), hal ini berdasarkan Daftar Nama - nama Pengguna 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH,
13. Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 tersebut ;
14. Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dikarenakan Penyitaan Barang Bukti dilakukan pada tanggal 04 Januari 2018 sedangkan Penandatanganan Berita Acara Pemohon dilakukan pada Kantor Termohon setelah beberapa hari kemudian dan Pemohon pernah memprotes kepada Termohon atas tanda tangan yang dilakukannya tersebut akan tetapi jawab Termohon Penandatanganan Berita Acara Penyitaan ini hanya semata - mata Administrasi saja bila Termohon telah bekerja ;
15. Bahwa perlu diinformasikan sampai dengan sekarang Hak Pemohon untuk mengajukan Saksi Ahli dan salinan Berita Acara Pemeriksaan belum dipenuhi oleh Termohon, namun sekarang status Pemohon sudah ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 67 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

16. Bahwa Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, TIDAK berdasarkan Alat Bukti yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi :

a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.

21. Bahwa Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah, hal ini berdasarkan Yurisprudiensi sebagai berikut :

- o Yurisprudiensi Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/ PN.Bky., tertanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011, tertanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan Tidak Sahnya Penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon dikarenakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon berbeda dengan Penandatanganan di dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pemohon ;
- o Yurisprudiensi Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tertanggal 16 Februari 2015 yang secara tegas antara lain : "Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah Tidak Sah" ; "Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";
- o Yurisprudiensi Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 01/PID.PRA/2012/PN-Sbg; tertanggal 11 Juni 2012 yang pada intinya menyatakan Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon ;
- o Yurisprudiensi Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 01/Pid.Prap/2016/PN Bms, tanggal 03 Februari 2016 yang pada intinya menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon ;

PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON SERTA PENYITAAN TIDAK SAH KARENA ANGGOTA TERMOHON TIDAK MENUNJUKKAN KEPATUHAN AKAN KEPASTIAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal - hal yang sudah dikemukakan diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka ;
2. Bahwa Termohon didalam melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah tidak menunjukkan Kepatuhan akan Kepastian Hukum di Negara Republik Indonesia, hal ini sangat jelas tertuang didalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu :
 - a. Pasal 112 KUHAP yang berbunyi :
3. Penyidik yang melakukan Pemeriksaan dengan menyebutkan alasan Pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan Surat Panggilan yang Sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya Panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi Panggilan tersebut ;
4. Bahwa KUHAP telah mengatur dengan jelas berdasarkan ayat ini akan tetapi tindakan Termohon pada saat melakukan Pemanggilan Pertama memberikan batas waktu yang singkat oleh Termohon dan pada panggilan Kedua juga telah melanggar hukum, hal mana Pemohon memohon penundaan atas Surat Pemanggilan Pertama pada tanggal 06 Agustus 2018 akan tetapi Termohon mengirimkan kembali Surat Pemanggilan Kedua pada tanggal 13 Agustus 2018, hal ini Termohon sangatlah jelas tidak menghargai waktu dalam prosedural Pemanggilan ;
5. Bahwa dengan tidak dilakukannya Prosedur - prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan Kepastian Hukum,
6. hal mana Termohon sebagai Aparat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh Kepastian Hukum kepada Pemohon dan Warga Masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan perintah KUHAP antara lain tercantum dalam Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: " Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku".
7. Demikian juga dalam Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia".
8. Bahwa Praperadilan pada perkembangannya telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap Penyelidikan khususnya yang berkaitan dengan Penangkapan, Penahanan serta Penetapan Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah Tidak Sah. Dengan demikian, seandainya menolak Praperadilan ini, Penolakan itu sama saja dengan MELEGITIMASI Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang Tidak Sah terhadap Pemohon dan Barang - barang Pribadi milik Pemohon.

9. PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON DAN PENYITAAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON ;
10. Bahwa hal - hal yang sudah dikemukakan diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka ;
11. Bahwa karena tindakan Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut terbukti dilakukan tanpa kepatuhan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya tindakan Termohon tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon ;
12. Bahwa adapun besarnya Ganti Kerugian yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, yang berisi : "Besarnya Ganti Kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".
13. Bahwa disamping kerugian Materiil, Pemohon juga menderita Kerugian Immateriil (Kerugian Moriiil) berupa :
 - a. Bahwa dengan adanya tindakan Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang Tidak Sah berdasarkan KUHAP, yang merupakan tindakan tidak patuh hukum terhadap Pemohon tersebut, telah menimbulkan trauma Hidup, Stress, Ketakutan serta Penderitaan Batin yang berkepanjangan, yang tidak dapat dinilai secara Materiil, dan diperkirakan Kerugian Immateriil (Kerugian Moriiil) yang dapat dinilai dengan Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Bahwa Kerugian - kerugian Moriiil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk Uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam Penggantian Kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk Termohon Meminta Maaf secara terbuka pada Pemohon dilingkungan rumah Pemohon dan area PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PEGI);
14. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2638 K/Pdt/2014, 07 April 2015 yang pada intinya menuntut Ganti Kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, hal mana tindakan Termohon yang telah melanggar Peraturan Perundang - undangan.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan Hak - hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan ini;
3. Menyatakan tindakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah Tidak Sah karena melanggar ketentuan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/499/307-SPKT/K/V/2017/Restro Bks, tertanggal 27 Mei 2017 untuk dihentikan ;
5. Menyatakan tindakan Penyitaan berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 atas nama Pemohon, berikut 1 (satu) Kunci Kontak dan STNK Asli yang dilakukan oleh Termohon adalah TIDAK SAH karena peraturan perundang - undangan ;
6. Menyatakan proses balik nama 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 atas nama Pemohon, berikut 1 (satu) Kunci Kontak dan STNK Asli telah sesuai prosedur;
7. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 1446 FFH, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 atas nama Pemohon, berikut 1 (satu) Kunci Kontak dan STNK Asli kepada Pemohon tersebut segera setelah Putusan Praperadilan ini diucapkan ;
8. Menghukum Termohon untuk membayar Ganti Kerugian Moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon;
9. Menghukum Termohon untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada Pemohon dilingkungan rumah Pemohon maupun area PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) ;
10. Memulihkan Hak - hak Pemohon, baik dalam Kedudukan, Kemampuan Harkat serta Martabatnya ;
11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR ;

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya sesuai dengan rasa Keadilan dan Kepantasan (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 19 Februari 2019 dan 05 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan ini maka hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat juga dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Praperadilan maupun Termohon Praperadilan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, berdasarkan relas panggilan masing-masing tertanggal 19 Februari 2019 dan 05 Maret 2019 untuk persidangan tanggal 18 Maret 2019 telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran pemohon praperadilan dikarenakan telah mencabut permohonannya berdasarkan surat pencabutan yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 18 Maret 2019 maka untuk itu Hakim Tunggal tidak akan memeriksa lebih lanjut permohonan praperadilan pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon praperadilan telah mencabut permohonannya maka pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah untuk itu harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam hal ini sebesar **NIHIL**;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Undang-undang serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **NIHIL**;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh CHANDRA RAMADHANI, SH, MH selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan tanpa dihadiri oleh pemohon praperadilan serta termohon praperadilan ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)